



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Saripin bin Daharudin, NIK 1701060303790001 tempat tanggal lahir, Padang Beriang, 03 Maret 1979 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Padang Beriang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kiconanjungan@gmail.com sebagai Pemohon I;

Nimi binti Janut, NIK 1701064603810005 tempat tanggal lahir, Gunung Kembang, 05 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Padang Beriang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rendomanna63@gmail.com sebagai Pemohon II;

Herto Ikwan bin Kasranudin, NIK 1704020306820001 tempat tanggal lahir, Talang Tais, 03 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ayamkambing590@gmail.com sebagai Pemohon III;

Isnaili binti Nisarmin, NIK 1704026104870001 tempat tanggal lahir, Pagar Dewa, 21 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, dalam hal ini mengguakan domisili elektronik dengan alamat email chelsiputrimelati@gmail.com sebagai Pemohon IV; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI bersama-sama disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 12 Januari 2024 dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mna. Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Saripin bin Dahirman telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II Nimi binti Janut pada tanggal 13 Oktober 1998, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/13/XI/98, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Seluma, pada tanggal 09 November 1998;
2. Bahwa Pemohon III Herto Ikwan bin Kasranudin, telah menikah dengan Pemohon IV Isnaili Harnah binti Nisarmin pada tanggal 13 Oktober 2010, Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/2/XI/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 13 Oktober 2007;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon IV;
Rendo bin Saripin, NIK 1701062601080001 tempat tanggal lahir Padang Beriang, 25 Januari 2008 (16 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP,

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Desa Padang Beriang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

dengan calon isterinya :

Chelsi Putri Melati binti Herto Ikwan, NIK 1704026008090001 tempat tanggal lahir Tanjung Aur II, 20 Agustus 2009 (14 tahun 5 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rendo bin Saripin beserta calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Chelsi Putri Melati binti Herto Ikwan sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

4.2 Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Chelsi Putri Melati binti Herto Ikwan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rendo bin Saripin;

5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2023, sampai sekarang anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chelsi Putri Melati telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga meresahkan masyarakat.

1. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (16 tahun) dan (14 tahun 5 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-005/KUA.07.01.06/PW.01/12/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 08 Januari 2024; dan surat penolakan Nomor B.010/Kua.07.07.04/Pw.01/09/2024 di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Tanggal 09 Januari 2024

2. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

3. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

5. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Rendo bin Saripin) untuk menikah dengan anak Pemohon III, Pemohon IV bernama (Chelsi Putri Melani binti Herto Ikwan), di KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anak mereka sampai anak mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Redo bin Saripin, yang masih berusia 16 tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Chelsi Putri Melati binti Herto Ikwan, yang berusia 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama belum menyelesaikan pendidikan 12 wajib belajar;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan satu sama lain sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, namun anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan;
- Bahwa karena anak Pemohon III dan Pemohon IV menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan kedua anak tersebut sudah berhubungan badan, maka lebih baik anak para Pemohon dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah, melainkan anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan kedua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim kedua anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Redo bin Saripin, yang berumur 16 tahun. Sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Chelsi Putri Melati binti Herto Ikwan, yang berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih menempuh pendidikan SMA, namun saat ini tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak para Pemohon saling mengenal sejak 3 bulan lalu, melalui media sosial;
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena telah berhubungan badan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sering menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, melainkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait keinginan anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 1701060303790001 tertanggal 13 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701064603810005 tertanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK 1704020306820001 tertanggal 08 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, NIK 1704026104870001 tertanggal 08 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 250/13/XI/98, tertanggal 09 November 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 81/2/XI/2007, tertanggal 13 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701062202084179 tertanggal 12 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1704021006130001 tertanggal 07 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701-LT-04082015-0006 tertanggal 07 Agustus 2015, yang

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 704-LT-19092015-0020 tertanggal 19 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-26/D-SMP/K13/23/0002458 tertanggal 10 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi ijazah anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor DN-26/D-SMP/K-13/23/0009734 tertanggal 10 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Kaur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/07/CATIN/PKM.TKL/I/2024 tertanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tungkal, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan dan Hasil USG Nomor 016/SKP/I/2024 tertanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kandungan Klinik Harapan Bunda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Penolakan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor B-005/KUA.07.01.06/PW.01/12/2024 tertanggal 08 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Penolakan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Nomor B.010/Kua.07.07.04/PW.01/09/2024 tertanggal 09 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Pidi Herman bin Yanudin, NIK 1701062003830001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padang Beriang, Kelurahan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anak para Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan, namun saat ini kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sering nampak bersama dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sering bermalam di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Para Pemohon, serta anak Para Pemohon yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, anak par Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki pekerjaan;

2. Ericho Alif Utama bin Johansyah, NIK 1704022109940001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sulawangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anak para Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan, namun saat ini kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena saksi sering melihat anak para Pemohon pergi berdua saja sampai malam hari, walaupun sudah dinasihati namun kedua anak tersebut tidak berubah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Para Pemohon, serta anak Para Pemohon yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon untuk menikah namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, namun oleh karena diatur secara khusus dalam Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, bahwa Para Pemohon dapat mengajukan di pengadilan salah satu orangtua calon suami atau istri, dalam hal ini walaupun para

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berbeda wilayah hukum, namun karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Para Pemohon tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Redo bin Saripin, tanggal lahir 25 Januari 2008 (16 tahun) dan Pemohon III dan

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Chelsi Putri Melati binti Herto Ikwon, tanggal lahir 20 Agustus 2009 (14 tahun 5 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, selain bukti P.15 dan P.16 berupa bukti surat asli, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupeten Bengkulu Selatan, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di Kabupaten Kaur, namun oleh karena diatur secara khusus dalam Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, bahwa Para Pemohon dapat mengajukan di pengadilan salah satu orangtua calon suami atau istri, dalam hal ini anak

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Pemohon III dan Pemohon IV secara kewenangan relatif dapat mengajukan di Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dengan Pemohon IV, fotokopi masing-masing Kartu keluarga para Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon III dan Pemohon IV, masing-masing telah menikah secara sah, dan secara administratif tercatat memiliki hubungan dalam satu keluarga sebagai orang tua dan anak, yang mana salah satu anak Pemohon I dengan Pemohon II serta salah satu anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bernama Redo bin Saripin, yang lahir pada tanggal 25 Januari 2008 yang kini berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Chelsi Putri Melati binti Herto Ikwan, yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2009 berarti saat ini berumur 14 tahun 5 bulan, maka dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung yang sah dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 yang merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang mana membuktikan bahwa anak para Pemohon baru menyelesaikan pendidikan tingkat pertama pada tahun 2023 dan saat ini masih menempuh pendidikan tingkat atas/SMA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 yang merupakan fotokopi

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan Surat Keterangan Pemeriksaan Reproduksi oleh Dokter Spesialis Kandungan di Klinik Harapan Bunda, memberi bukti bahwa kondisi anak para Pemohon sehat secara jasmani, belum siap menikah, namun sudah pernah berhubungan badan dan diketahui setelah dilakukan pemeriksaan anak yang bernama Chelsi Putri Melati keadaan reproduksinya normal dan tidak ada tanda-tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 dan P.16 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan anak para Pemohon terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya dan Kantor Urusan Kecamatan Tanjung Kemuning, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon masih kurang umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Redo bin Saripin, saat ini berumur 16 tahun, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Chelsi Putri Melati binti Herto Ikwan, saat ini berumur 14 tahun 5 bulan, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon masih menjalani pendidikan tingkat atas, hingga belum menyelesaikan 12 tahun wajib belajar;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan oleh Para Pemohon karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sering bermalam di rumah Pemohon I dan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon berdasarkan keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bertanggung jawab dan membantu anak Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Redo bin Saripin dan Chelsi Putri Melati binti Herto Ikwan hanya kurang persyaratan mengenai batas umur

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukan halangan untuk melangsungkan pernikahan antara Redo bin Saripin dan Chelsi Putri Melati binti Herto Ikwon, selain belum cukup umurnya kedua anak tersebut, namun Hakim perlu mempertimbangkan terkait alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan alasan anak Pemohon telah berhubungan badan dan sering bermalam di rumah Pemohon I dan Pemohon II, maka terkait perkara *a quo* akan dipertimbangkan berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak para Pemohon masih menjalani pendidikan, namun kedua anak tersebut tidak lagi ingin melanjutkan pendidikan karena keinginannya untuk menikah, hal ini memperlihatkan bahwa minimnya pendidikan yang telah diperoleh dan ditempuh oleh anak para Pemohon, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pola berfikir anak para Pemohon dalam menghadapi permasalahan maupun tantangan dalam kehidupan, apalagi menghadapi tantangan kehidupan pernikahan yang sangat kompleks;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dengan diubahnya usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang semula usia minimal seorang perempuan melaksanakan perkawinan adalah 16 tahun berubah menjadi 19 tahun, memiliki tujuan ketika seseorang yang melaksanakan perkawinan telah siap baik psikis, fisik maupun rohaninya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik, bukan menjadikan perkawinan awal munculnya kesengsaraan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditentukan batas minimal usia melaksanakan perkawinan pada usia 19 tahun adalah agar dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak tersebut, termasuk pendampingan sebagai tanggungjawab orangtua untuk memberikan akses anak terhadap pendidikan yang lebih tinggi, baik pendidikan formal maupun non formal. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa demi kepentingan terbaik anak memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon masih berumur 16 tahun dan 14 tahun 5 bulan, yang mana umur yang sangat muda untuk menikah jauh dari batas minimal dapat dilaksanakannya pernikahan, bahwa anak dengan umur tersebut, berhak diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan banyak mengikuti kegiatan positif seperti kegiatan ekstra kulikuler yang diminati oleh anak, sehingga waktu yang dimiliki akan terisi dan habis oleh kegiatan yang memberi manfaat kepada anak dengan bertambahnya baik wawasan maupun hubungan sosial, hal ini akan meminimalisir keinginan anak untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang seharusnya belum dipikirkan oleh anak usia tersebut;

Menimbang, bahwa orangtua memiliki kewajiban membimbing dan mengarahkan anaknya, jika keinginan anak tersebut memiliki potensi besar

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kehidupan terjerumus kepada kesengsaraan, karena anak belum mampu memilah dan memilih apa yang baik bagi dirinya, sehingga di sinilah peran besar orangtua dalam membentuk karakter anak yang dapat dipupuk dengan komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa keputusan anak meminta ijin untuk menikah semata-mata hanya keinginan yang tidak didasari pemahaman akan konsekuensi atas keputusan yang anak ambil, bahwa hakim melihat keinginan anak didasari atas keinginan sesaat bahwa ia menemukan seseorang mengerti dirinya yang mau menuruti keinginan-keinginannya, yang seharusnya bagi seorang anak, posisi tersebut merupakan peran orangtuanya;

Menimbang, bahwa selain hal yang dijelaskan di atas, perkawinan anak menimbulkan banyak resiko antara lain: anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih dalam masa bermain dan memiliki emosi yang kurang stabil, dengan kurangnya pengetahuan terkait menyelesaikan permasalahan dalam bingkai pikiran orang dewasa, sehingga potensi yang sangat besar akan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kekerasan baik fisik maupun verbal, seksual dalam rumah tangga, yang mana akan berujung pada perceraian, sehingga tidak menjadi suatu yang tabu perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama, adalah akibat pernikahan yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa dari perceraian itu maka akan muncul perempuan-perempuan yang lemah dan anak-anak yang terlantar karena tidak mendapat pemeliharaan dari orangtuanya yang belum matang secara psikis, hal tersebut menjadi salah satu faktor kurang terpeliharanya kesehatan anak yang akan meningkatkan angka stunting;

Menimbang, bahwa peraturan yang membahas tentang usia melaksanakan perkawinan, baik perundang-undangan maupun peraturan pemerintah maupun daerah adalah untuk kemaslahatan bagi anak-anak dan negara. Hal ini sejalan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang menjelaskan bahwa hendaknya kita takut kepada Allah SWT, karena meninggalkan anak-anak yang lemah, sehingga kekhawatiran akan selalu menjadi masalah bagi mereka, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi ketakutan karena lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan);

Menimbang, bahwa hak lain yang paling penting berkaitan dengan perkara ini adalah dalam Pasal 26 ayat 1 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hak untuk dicegah melaksanakan perkawinan pada usia anak, karena hal ini harus menjadi perhatian utama baik bagi orangtua maupun pihak terkait yang memiliki wewenang dalam pencegahan perkawinan anak dengan memutus mata rantai praktik perkawinan pada anak. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan mengutamakan kepentingan masyarakat seperti ketika anak diketahui memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis, banyak pihak yang menyarankan untuk menikahkan anak, hal ini sangat bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena anak dipaksa untuk memposisikan dirinya seperti orang dewasa. Seharusnya hal yang patut dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pilihan-pilihan yang memotivasi anak untuk memperbaiki perilakunya dengan aktifitas yang positif, sehingga anak dapat mengesampingkan keinginannya untuk menikah dan lebih mementingkan pendidikan dan pengembangan diri untuk masa depannya kelak;

Menimbang, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengeluarkan peraturan baru terkait pencegahan perkawinan pada usia anak yang termuat dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2022, yang mana pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menghimbau bahwa seluruh elemen masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan terhadap usia anak, titik tekan dalam Pasal 7 dan 8 yang mana orangtua untuk mendorong wajib belajar 12 tahun dan pendidikan karakter budi pekerti dan agama sebagai bentuk pemenuhan hak anak serta anak harus memahami pentingnya wajib belajar 12 tahun dan berupaya untuk mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya dalam menjamin ketahanan masa depannya;

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim harus memutus perkara yang diberikan padanya dengan berpegang pada kemaslahatan (kebaikan) umat, selama kemaslahatan itu lebih besar daripada kemudharatan yang akan ditimbulkan maka hakim wajib memprioritaskan kemaslahatan, khususnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa walaupun pada kenyataannya masih banyak perkawinan anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga meningkat pula permohonan dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus didukung dengan bukti-bukti yang konkret terkait ada tidaknya alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, karena menurut pandangan hakim, kondisi anak yang telah berhubungan badan sebelum terikat dalam pernikahan yang sah, sering bermalam di rumah calonnya, adalah bentuk ketidakmatangan berfikir anak, dengan tidak memikirkan kepentingan terbaik bagi dirinya sendiri dan hanya keinginan sesaat yang tidak dipahami konsekuensinya oleh anak para Pemohon, serta bentuk ketidakmauan orangtua untuk lebih berusaha membimbing anak dalam memilih keputusan yang terbaik untuk hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim tidak menemukan alasan yang sangat mendesak para Pemohon untuk menikahkannya anaknya;

Menimbang, bahwa penetapan atau putusan Pengadilan berfungsi sebagai rekayasa sosial, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Pengadilan tidak membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan untuk melaksanakan perkawinan dengan mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak, karena hal tersebut dapat pula membuka perspektif buruk bagi masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan anak;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terkait permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah, maka hakim menyatakan permohonan para Pemohon tersebut **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Mayah Rissita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Mayah Rissita, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer